



PUTUSAN

Nomor : 104/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Cirebon di Sumber, Jalan Sunan Drajat Nomor : 2 Cirebon ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUMIYANTO, S.H., AGUS SUPRIYANTO, A.Ptnh, KARIMATA AFANDI, S.H. dan SUTIONO, S.H. kesemuanya Warganegara Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, yang beralamat Kantor di Komplek Perkantoran Pemda Cirebon Sumber, Jalan Sunan Drajat No.2 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570 -192 - 2009 tanggal 11 Agustus 2009 Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

LAWAN

ISABELLA LOUISE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Karanggetas No.199, Rt 01 Rw 09, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....
.....**PENGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----
Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 1 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Januari 2010 Nomor : 43/G/2009/PTUN-BDG ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 43/G/2009/PTUN-BDG tanggal 14 Januari 2010 Nomor : 43 / G / 2009 / PTUN-BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal *Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 51/ Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 10 Januari 1996, Gambar Situasi 3956/1995, tanggal 22 Agustus 1995, luas 34.620 m², atas nama PT Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment* ;-----

3. Memerintahkan kepada Teregugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah atas *Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 51/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 10 Januari 1996, Gambar Situasi 3956/1995, tanggal 22 Agustus 1995, luas 34.620 m², atas nama PT Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment* ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Pencatatan Peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Plumbon Kecamatan Plumbon , Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, terbit tanggal 2 Nopember 1973, Surat Ukur No. 397/1973 tanggal 2 Nopember 1973, luas 6.800 m², atas nama SAPINA bin MAWI atas nama Penggugat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.984.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 43/G/2009/PTUN-BDG tanggal 14 Januari 2010 yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 28 Januari 2010 dan sesuai Akta Pernyataan Banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 29 Januari 2010;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 April 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 19 April 2010 ;-----

Bahwa Pihak Penggugat/Terbanding memberikan tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Mei 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Mei 2010, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 10 Mei 2010 ;-----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.104/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 8 April 2010;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 43/G/2009 PTUN BDG . yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 14 Januari 2010 dihadiri oleh Penggugat / Terbanding tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 43/G/2009/PTUN-BDG tanggal 14 Januari 2010 yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 43/G/2009 /PTUN-BDG tanggal 14 Januari 2010 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawab-menjawab, bukti-bukti, keterangan saksi kedua belah pihak, berita acara persiapan dan persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 14 Januari 2010, Nomor : 43 /G/2009/PTUN-BDG. beserta seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tambahan pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No.87/ Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon , terbit tanggal 2 Nopember 1973 Surat Ukur No.397/1973 tanggal 2 Nopember 1973 luas, 6800 m² atas nama SAPINA bin MAWI tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No : 51/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon terbit tanggal 10 Januari 1996, Gambar Situasi 3956/1995, tanggal 22 Agustus 1995, seluas 34.620 m² atas nama PT. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat Sertipikat No.51/ Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Agustus 1995 untuk dibatalkan ;-----

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding diwajibkan untuk memproses pencatatan peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon , terbit tanggal 2 Nopember 1973, Surat Ukur No.397/1973 tanggal 2 Nopember 1973, seluas 6.800 M² , atas nama SAPINA bin MAWI menjadi atas nama Penggugat ;-----

Menimbang bahwa meskipun penggugat dalam petitumnya tidak ada dimuat permohonan penerbitan keputusan baru atas nama PT. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment, akan tetapi berdasarkan pasal 97 ayat 9 huruf b, dapat memerintahkan penerbitan keputusan baru bila terdapat perintah pencabutan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No.51/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon atas nama PT Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment, maka, Tergugat / Pembanding diperintahkan agar menerbitkan Keputusan Baru Hak Guna Bangunan atas nama PT. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.104/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas setelah dikurangi dengan Sertipikat Hak milik No.87/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon terbit tanggal 2 Nopember 1973 Surat Ukur No.397/1973 luasnya 6.800 m² atas nama SAPINA bin MAWI ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan perlu ditambah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana disaebutkan dalam diktum putusan;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding dikabulkan, maka Tergugat /Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan dalam diktum Putusan;-----

Mengingat Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

I. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding ;-----

II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung NO : 43/G/2009/PTUN-BDG tanggal 14 Januari 2010 dengan tambahan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, terbit tanggal 10 Januari 1996, Gambar Situasi 3956/1995 tanggal 22 Agustus 1995 luas 34.620 m² atas nama PT. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No.51 /Desa Plumbon , Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon , terbit tanggal 10 Januari 1996 Gambar Situasi 3956/1995 tanggal 22 Agustus 1995 luas 34.620 m² atas nama PT. Gabungan Koperasi Batik Indonesia
Investment ;-----
--
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Pencatatan Peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon , Kabupaten Cirebon terbit tanggal 2 Nopember 1973, Surat Ukur No. 397/1993 tanggal 2 Nopember 1973, luas 6.800 m² atas nama SAPINA bin MAWI menjadi atas nama Penggugat / Terbanding;

5. Memerintakan Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment seluas setelah dikurangi dengan luas tanah pada Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon terbit tanggal 2 Nopember 1973, Surat Ukur No.3797/1973 tanggal 2 Nopember 1973 luas 6.800 m² atas nama SAPINA bin MAWI.
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Jumat tanggal 24 September 2010** oleh kami **SULISTYO, S.H., M.Hum** Sebagai Ketua Majelis, **ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.104/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **DIAH YULIDAR S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-----

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

SULISTYO, S.H., M.Hum.

1. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

Ttd

2. H. M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DIAH YULIDAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 15.000.- |
| . Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Materai | Rp. 6.000.- |
| . Leges | Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Proses Banding | <u>Rp. 219.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.104/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)